



**ANALISIS PENERAPAN DENDA PRODUK *AR-RUM*
EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI DI PT. PEGADAIAN
(Persero) UPS. SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FUAD ANAND HARAHAHAP
NIM. 17 401 00179**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS PENERAPAN DENDA PRODUK *AR-RUM*
EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MUI DI PT. PEGADAIAN
(Persero) UPS. SIBUHUAN**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*


Oleh

FUAD ANAND HARAHAP
NIM. 17 401 00179

PEMBIMBING I


Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Fuad Anand Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 25 November 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fuad Anand Harahap** yang berjudul "**Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fuad Anand Harahap**
NIM : 17 401 00179
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS, Sibuhuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 November 2021

Saya yang Menyatakan,



Fuad Anand Harahap

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fuad Anand Harahap**
NIM : 17 401 00179
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan."**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 26 November 2021
Yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
CBETBAJX408445603

Fuad Anand Harahap




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : FUAD ANAND HARAHAP
NIM : 17 401 00179
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan


Ketua,


Delima Sari Lubis, M. A.
NIP. 198405132014032002


Sekretaris,



Rodame Monitorir Napitupulu, M. M.
NIP. 198411302018012001

Anggota


Delima Sari Lubis, M. A.
NIP. 108405132014032002


Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.
NIP. 198411302018012001


Muhammad Isa, ST., M.M.
NIP. 1980060520011011003


Aliman Syahuri Zein, M.E.I
NIDN. 2028048201

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 69,75 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,63
Predikat : PUJIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,55 Sitang, Padangsidempuan 22733
Telepon: (0634) 22080 Facsimile: (0634) 24022


PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di
PT.Pegadaian (Persero) UPS, Sibuhuan**

NAMA : Fuad Anand Harahap
NIM : 17 401 00179

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 13 Desember 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fuad Anand Harahap

Nim : 17 401 00179

Judul skripsi : ANALISIS PENERAPAN DENDA PRODUK *AR-RUM* EMAS MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI DI PT. PEGADAIAN (Persero) UPS.SIBUHUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan nasabah dalam pembayaran angsuran pada produk *Ar-Rum* Emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan. Hal ini dikarenakan nasabah yang ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran angsuran yang telah disepakati di awal akad. Alasan nasabah pun berbagai macam, ada yang karena faktor ekonomi, faktor pribadi, sakit, lupa dan lainnya. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Nasabah dan Manajer Operasional PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

Teori yang digunakan adalah pengertian pembiayaan *Ar-Rum* Emas, Persyaratan Pembiayaan *Ar-Rum* Emas, Keunggulan gadai Emas, Proses pengajuan pemberian pinjaman, gadai, penyelesaian gadai, dasar hukum, syarat dan rukun gadai, pemanfaatan barang gadai, tujuan dan manfaat pegadaian, denda, Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan secara langsung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Denda produk pembiayaan *Ar-Rum* Emas merupakan suatu uang lebih yang harus dibayar oleh nasabah dalam angsurannya dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo. Tujuan dari denda produk *Ar-Rum* Emas ialah untuk memberikan efek Jera kepada nasabah yang melakukan ingkar janji atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang ditetapkan. Teknis perhitungan denda *Ar-Rum* Emas ditentukan dalam hitungan hari yakni sebesar 0,133%. Dalam penerapannya, denda produk *Ar-Rum* Emas PT. Pegadaian (Persero) UPS.Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Kata Kunci: Penerapan, Denda Produk *Ar-Rum* Emas, PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan"**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si., wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr.H. Arbanir Rasyid, M.A selaku pembimbing I dan bapak Ja'far Nasution, M.E.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarah, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Partahanan Harahap, Ibunda Yusnidar Nasution, Kakak Siska Harahap dan Adik Jimmi Carlos Harahap) yang paling berjasa dalam hidup peneliti. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
7. Untuk sahabat peneliti Nella Sari , Ririn Sri Anggraini, Imam Shaleh Pulungan, Fauji Harahap, Ade Irawan Napitupulu, Ikhwan Madina Lubis,

Asmara Adzan, Arif Fadilah, Nopi Andriani, Nurlaila, Nurul Pratiwi, Meli Sapitri, Lilis Suryani dan seluruh kerabat dan rekan-rekan Mahasiswa Ekonomi Syariah terutama Perbankan Syariah 5angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

8. Terima kasih juga kepada teman-teman Kos simpang Barokah yang telah menjadi motivator serta memberikan arahan, dukungan, dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dimulai dari proposal hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh rekan-rekan KSEI ITTIHAD IAIN Padangsidimpuan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 25 Oktober 2021
Peneliti

FUAD ANAND HARAHAHAP
NIM. 17 401 00179

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan seba

gian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. <i>Ar-Rum</i> Emas	9
a. Pengertian pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Emas	9
b. Persyaratan Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> Emas	9
c. Keunggulan Gadai Emas	10
d. Prosedur Pengajuan Pemberian	10
e. Gadai.....	10
f. Penyelesaian gadai	12
g. Dasar Hukum.....	13
h. Syarat dan Rukun Gadai.....	15
i. Pemanfaatan Baran Gadai.....	17
j. Tujuan dan Manfaat Pegadaian.....	18
2. Denda	19
3. Dewan Syariah Nasional MUI.....	21
a. Dewan Syariah Nasional	21
b. Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000	23
c. Fatwa No: 26/DSN-MUI/III/2002.....	25

B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	33
B. Jenis penelitian.....	33
C. Subjek penelitian.....	33
D. Sumber data penelitian.....	33
E. Teknik pengumpulan data.....	34
F. Teknik pengolahan dan analisis data	35
G. Teknik keabsahan data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	39
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	42
3. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	43
4. Syarat Pengajuan <i>Ar-Rum</i> Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	47
5. Produk-Produk Pegadaian Syariah.....	48
B. Hasil Penelitian	
1. Penerapan Denda <i>Ar-Rum</i> Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	57
2. Tujuan Penerapan denda <i>Ar-Rum</i> Emas pada PT. Pegadaian (Persero)UPS. Sibuhuan.....	59
3. Penerapan denda produk <i>Ar-Rum</i> Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
D. Keterbatasan Penelitian	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah nasabah yang terkena denda di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.....	4
Tabel 1.2	: Penelitian Terdahulu.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Struktur Organisasi.....	43
------------	----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman wawancara Informan
- Lampiran 2 : Pedoman wawancara Nasabah
- Lampiran 3 : Dokumentasi Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini PT. Pegadaian sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari layanan gadai syariah maupun gadai konvensional. Pegadaian dianggap sebagai alternatif penyediaan dana bagi masyarakat umum yang kurang mampu mengakses kredit atau pembiayaan di perbankan. Pegadaian memiliki hak untuk menjual kembali barang gadai jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Hal ini disebabkan karena nasabah yang meminjam dana dengan memberikan barang jaminan dengan kontrak telah menyerahkan barang miliknya untuk dijual dengan harga di bawah rata-rata jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman.¹

Pegadaian syariah telah hadir untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan untuk menyahuti kegelisahan sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang menginginkan sebuah lembaga pegadaian syariah yang terbebas dari unsur riba. Sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syariah, pegadaian syariah harus menyesuaikan diri terhadap berbagai persoalan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.²

Dinas Pegadaian mengalami beberapa perubahan bentuk hukum yaitu pada Pada tahun 1969 Perusahaan Negara (PN) pegadaian, pada

¹Sholihin Shobroni, Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional,*Jurnal SyNTAX Admiration*, Vol. 1 No. 6 Oktober 2020, hlm. 774.

²Eli Suryani, Pegadaian Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia), *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 1 Januari 2019. hlm. 20.

tahun 1969 Perusahaan Negara diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, kemudian pada tahun 1990 Perusahaan Jawatan diubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian melalui peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 dan PERUM Pegadaian diubah lagi menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian.³

Perseroan Terbatas adalah sarana pendanaan alternatif yang sangat efektif dan sudah dikenal banyak oleh masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam maka sudah sepantasnya jika melakukan *muamalah* yang berkaitan dengan ekonomi sesuai dengan Syariat Islam termasuk mempergunakan jasa gadai yang sudah sesuai dengan Syariah. Adapun karakteristik dari gadai syariah mencakup tiga hal yaitu, prosesnya cepat yakni nasabah memperoleh pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat baik dari proses administrasi maupun penaksiran barang gadai. Kemudian caranya yang mudah yaitu hanya dengan membawa barang gadaian (*marhūn*) serta bukti kepemilikan barang. Yang terakhir jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang teruji dan diasuransikan.⁴

PT. Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang terus hidup dan berkembang yang memiliki jaringan tersebar luas di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini

³Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah, *jurnal An-Nisbah*, vol. 01, No. 01 Oktober 2014.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan institutionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 116.

berlokasi di Jln. Ki Hajar Dewantara Link. VI Sibuhuan, Kecamatan Barumon. Tugas utama dari perusahaan ini adalah memberi pinjaman pada nasabah atas dasar hukum gadai.⁵

Salah satu produk dalam Pegadaian Syariah adalah Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro Kecil yang disebut dengan *Ar-Rum* Emas yang ditujukan kepada para usaha mikro melalui pinjaman atau pembiayaan bagi keperluan usaha dengan sistem pengembalian angsuran. Dengan adanya produk *Ar-Rum* Emas diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM nasabahnya. Pendapatan adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu usaha. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan pembiayaan *Ar-Rum* Emas yang tentunya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan pegadaian syariah.

Emas merupakan salah satu jaminan dalam transaksi gadai syariah. Jika ada nasabah yang ingkar janji dikarenakan kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati maka akan dikenakan sanksi denda. Denda merupakan suatu bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah Lembaga Keuangan Syariah ialah Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Denda hanya diterapkan kepada nasabah yang

⁵ www.infoamalat.com/pegadaianupssibuhuan/ pada hari Selasa, 29 Juni 2021, pukul 08.45 WIB.

menunda-nunda pembayaran dan besar denda itu sendiri sesuai dengan akad perjanjian.⁶

Tabel 1.1
Data nasabah yang dikenai denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Nasabah dikenai Denda (orang)
2016	5	3
2017	7	6
2018	7	5
2019	9	7
2020	11	8
Jumlah	39	29

Salah satu masalah yang dihadapi oleh PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan adalah keterlambatan nasabah dalam pembayaran pembiayaan produk *Ar-Rum* Emas. Oleh sebab itu pihak pegadaian syariah menerapkan sistem denda kepada nasabah yang terlambat dalam pembayaran. Alasan nasabah pun berbagai macam, faktor ekonomi, ada yang sibuk, belum gajian, sakit, lupa, lokasi yang terlalu jauh, dan keluar kota.⁷Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas Menurut Fatwa DSN-MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan”.

⁶Trisnawati, “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah”. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm. 6

⁷Wawancara dengan bapak Ahmad Kali Ansori selaku Pengelola UPS Sibuhuan, pada hari Senin, 21 Juni 2021, jam 12.00-12.30 WIB.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu tentang Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

C. Batasan Istilah

Adapun yang menjadi batasan istilah pada penelitian ini adalah:

1. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi konkret atau nyata.
3. Denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang karena melanggar ketentuan Undang-Undang hukum yang berlaku.
4. Produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar.
5. *Ar-Rum* Emas merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (Emas dan Berlian).
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional, fatwa merupakan hukum syariat atas suatu permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-qur'an, Sunnah *Nabawiyyah*, dan *Ijtihad*. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan?
2. Apakah penerapan denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan sudah sesuai dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis, bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, kemudian supaya bisa mencari solusi serta memecahkan masalah yang ada.
2. Kegunaan secara Praktis, bagi masyarakat atau lembaga terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada lembaga perekonomian

umat khususnya pada PT. Pegadaian (Persero) yang disalurkan oleh kantor pelayanan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II Membahas tentang Kajian Pustaka yang mencakup tentang pengertian Pembiayaan *Ar-Rum* Emas, Persyaratan Pembiayaan *Ar-Rum* Emas, Keunggulan Gadai Emas, Proses Pengajuan Pemberian Pinjaman, Gadai, Penyelesaian Gadai, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Tujuan dan Manfaat Pegadaian, denda, fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/200, Fatwa No 25/DSN-MUI/III/2002.

BAB III Membahas tentang Metodologi Penelitian yang mencakup Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

BAB IV Berisikan Pembahasan dan Hasil Penelitian yang mencakup tentang Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan dan Analisis kesesuaian denda *Ar-Rum* Emas dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diutarakan pada akhir penulisan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Ar-Rum* Emas

a. Pengertian Pembiayaan *Ar-Rum* Emas

Pembiayaan *Ar-Rum* Emas adalah layanan pinjaman tunai yang menjadikan perhiasan emas atau berlian sebagai jaminan. *Ar-Rum* Emas bisa menjadi solusi yang aman dan mudah untuk saat ini apabila masyarakat membutuhkan dana pinjaman cepat.⁸ *Ar-Rum* adalah produk PT. Pegadaian yang merupakan kredit angsuran bagi usaha mikro kecil yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang berlandaskan prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan sistem gadai sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist terutama dengan sistem gadai produk *Ar-Rum* ini. Pembiayaan *Ar-Rum* diatur oleh MUI dengan fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002.⁹

b. Persyaratan Pembiayaan *Ar-Rum* Emas

1) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Paspor.

⁸<https://aceh.tribunnews.com/2020/11/09/punya-emas-dengan-arrum-emas>

⁹Elia Trianti, Analisis Sistem Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro dan Kecil), *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 7 No. 2 Juli 2013, hlm. 171.

2) Menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian.

3) Menandatangani akad.¹⁰

c. Keunggulan Gadai Emas

1) Pinjaman mulai dari Rp1 juta-Rp500 juta.

2) Plafon 95 % dari taksiran.

3) Jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

4) Biaya admin Rp70.000 dan *munah* 0,95% dari nilai taksiran.¹¹

d. Prosedur Pengajuan Pemberian Pinjaman

1) Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan agunan.

2) Penaksir menaksir barang jaminan (*marhūn*) dan menghitung pinjaman.

3) Nasabah menandatangani akad.

4) Nasabah menerima uang pinjaman uang tunai atau transfer.

5) Pegadaian menyimpan dan memelihara marhun.¹²

e. Gadai

Pengertian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang.

¹⁰ <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB.

¹¹ <https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas>, diakses pada hari senin, 01/06/2021 pukul 17.58 WIB.

¹² <https://hblpegadaian.id/detaiproduk/arrumemas>, diakses pada hari selasa, 15/09/2021 pukul 06.09 WIB.

Definisi *ar-rahn* menurut istilah adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.¹³

Adapun pengertian gadai menurut para pakar fikih adalah sebagai berikut:

- 1) Ahmad Wardi Mushlich mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁴
- 2) Ascarya mendefinisikan gadai sebagai pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹⁵
- 3) Harun mendefinisikan *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.¹⁶

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang

¹³Jefry, dkk, *Pegadaian Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 13.

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 287.

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 108.

¹⁶Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: University Press, 2017), hlm. 132

bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.

f. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan akad gadai diucapkan, “Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhūn* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhūn* akan lebih kecil daripada utang *rāhin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*.¹⁷

Apabila pada saat pembayaran yang telah ditentukan *rāhin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhūn*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhūn* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutannya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhūn* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rāhin*. Apabila

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 110.

sebaliknya, harga penjualan *marhūn* kurang dari jumlah utang, *rāhin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.¹⁸

g. Dasar Hukum

1) Al-qur'an

Dasar dalam membangun konsep gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَهُنَّ كَاتِبَاتٌ جِدُوا وَالْمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيٌّ قَامِنْتَهُ رَأَوْتُمْ مِنَ الَّذِي فَلَئُوذٍ بَعْضًا بَعْضًا مِنْ
 وَاللَّهُ قَلْبَهُ رِءَاثِمٌ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمِنَ الشَّهَادَةِ تَكْتُمُوا وَلَا
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai barang jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam kota di mana para saksi dan penulis berada. Tetapi, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai beliau

¹⁸*Ibid.*, hlm. 110.

kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan bahwa sejak masa turunnya ayat ini, Al-Qur'an telah menggaris bawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal atau nomad.¹⁹

Bahkan, menyimpan barang jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan, karena itu jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan utang atau apa pun yang dia terima.

Dari uraian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allāh mengingatkan semua pihak bahwa Allāh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan walau sekecil apapun, pekerjaan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan ataupun yang dilakukan oleh hati.

¹⁹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 740.

2) Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (H.R Bukhari dan Muslim).²⁰

Ulama sepakat bahwa *ar-rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Firman Allāh *Farihaanun Maqbuudah* pada ayat di atas merupakan anjuran baik kepada orang yang beriman sebab pada lanjutan ayat tersebut dinyatakan “akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya).²¹

h. Syarat dan Rukun Gadai

1) Syarat-Syarat Gadai

Adapun yang menjadi syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

- (a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan
- (b) Barang yang digadaikan harus berupa harta dan bernilai.
- (c) Barang yang digunakan harus halal.
- (d) Barang harus jelas.

²⁰ Taqiyuddin Abdul, *Bukhari-Muslim Umdatulhikam Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, (Gramedia: Jakarta, 2011), hlm. 226.

²¹ Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenamedia group, 2010), hlm. 266.

- (e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna.
- (f) Barang yang digadaikan harus menyatu
- (g) Barang yang digadaikan harus utuh.²²

2) Rukun Gadai

- (a) *Āqid* (orang yang berakad)

Ākid adalah orang yang melakukan akad yaitu orang yang menggadaikan barangnya (*rāhin*) dan orang yang berpiutang dan menerima barang gadai (*murtahin*).

- (b) *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qūd 'alaih meliputi dua hal yaitu barang yang digadaikan (*marhūn*) dan utang karena diadakan akad *rahn* (*marhūn bih*).

Sedangkan menurut ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa *Shigat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn* melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qābul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut).²³

²²Maman Surahman, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal law and justice* Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hlm. 141.

²³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

i. Pemanfaatan barang gadai

Mengenai hal yang berhubungan kegunaan benda yang digadaikan berdasarkan peraturan ajaran Islam sudah menjadi kepunyaan orang yang menggadaikan barang. Karena dalam melaksanakan perjanjian yang berupa barang jaminan bukan untuk mengambil keuntungan tetapi hanyalah sebagai alat yang dijadikan sebagai alat penjamin utang. Sedangkan tindakan pemegang barang gadai dalam menggunakan barang yang digadaikan merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariah.²⁴

Seharusnya barang gadaian tidak boleh untuk dimanfaatkan, bagi yang memiliki benda atau pun pihak penjamin. Karena pada dasarnya barang tersebut hanyalah dijadikan sebagai alat yang dijadikan sebagai alat penjamin dan juga menjadi sebuah kepercayaan bagi yang dititipkan. Ketika dalam suatu ikatan pinjaman si pemberi gadai tidak berhak untuk menggunakan barang miliknya yang telah dijaminkan. Berdasarkan pemanfaatan dari pemilik barang dan yang menjaminkan, maka ada perbedaan pendapat dari para ulama.²⁵

Adapun pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai oleh *al-murtahin* adalah sebagai berikut:

²⁴Hidayani, Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 01 Juli 2020, hlm. 21.

²⁵Hidayani, Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 01 Juli 2020, hlm. 22.

- 1) Ulama Hanafiyah berpendapat, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
- 2) Ulama Malikiyah membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh *ar-rāhin* atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas.
- 3) Ulama Hanabilah berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, *al-murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan oleh *ar-rāhin*.²⁶

j. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomidan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- 2) Pencegahan pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

²⁶Ade Sofyan , *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*,(Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 14.

- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Manfaat pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan.
- 2) Bagi perusahaan pegadaian, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana dan penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu.²⁷

2. Denda (*ta'zīr*)

Secara bahasa, denda (*ta'zīr*) adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u* yang berarti mencegah dan menolak. Secara umum, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Sanksi pada prinsip *ta'zīr* ini ditujukan untuk nasabah Lembaga Keuangan Syariah yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran padahal mereka mampu.

Adapun syarat dan tujuan *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

²⁷Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No 2, 2 September 2018, hlm. 178.

- 1) Pencegahan, ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
- 2) Membuat pelaku jera, dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* (perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’).
- 3) Perbaikan, *Ta’zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4) Pendidikan, diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.²⁸

DSN MUI sebagai lembaga yang berperan mengontrol kesyariahan Perbankan Syariah, memberikan rambu-rambu terhadap denda berupa berupa *ta’zīr*. Menurut Fatwa DSN-MUI, denda yang dimaksud adalah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan i’tikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.²⁹

3. Dewan Syariah Nasional MUI

a) Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan pasal 1 Ayat 9 adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk

²⁸ Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”. *Jurnalqawanin* vol.3 No.1. Juni 2019, hlm. 42.

²⁹ Hamli Syaifullah, Ta’widh dan Ta’zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah, *Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 No.1. 2021. hlm.31.

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁰

Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah merupakan salah satu permasalahan dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk memastikan semua produk Lembaga Keuangan syariah sesuai syariah tentunya harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ialah untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Loka Karya Reksadana Syariah. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.³¹

Berkenaan dengan keharusan bagi setiap bank syariah Dewan Pengawas Syariah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang

³⁰Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.1. hlm. 56.

³¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.32.

No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran Kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.³²

Pada pasal 1 Angka 11 praturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi:

- 1) menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan yang dikeluarkan bank.
- 2) mengawasi proses pengembangan pokok baru bank.
- 3) meminta fatwa kepada Dewan Pengawas Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

³² Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 142.

- 4) melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- 5) meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³³

b) Fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000

Adapun sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran setelah Dewan Syariah Nasional menimbang:

- 1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- 2) Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.
- 3) Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syariah Islam.

³³Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 37.

- 4) Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut syariah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pertama: Ketentuan umum

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayardisebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

c) Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002

- 1) *Murtahin* (Penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *Marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhūn*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rāhin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

³⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, 16 September 2000.

- c. Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.³⁵

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 *Tentang RAHN*, 26 Juni 2002.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kaitannya judul di atas terdapat judul yang serupa dengan penulis yaitu tentang denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian Syariah, diantaranya:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Data Analisis	Hasil Peneitian
1	Dwi Anggraeni (Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Vol. 5, No. 2, Juni 2020)	Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (<i>Rahn</i>) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018	Kuantitatif	Kebutuhan ekonomi adalah masalah paling mendasar bagi kelas menengah, salah satu solusinya adalah meminta pinjaman dari lembaga keuangan syariah.
2	Lisya Ananda (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6, No 2, tahun 2020)	Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah.	Kualitatif	Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran

				angsuran dengan tujuan memberikan efek jera.
3	Sholihin Shobroni (Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 6 Oktober 2020)	Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah dan Gadai Konvensional	Hukum normatif	Hadirnya pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal yang bergerak menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan sesuai hukum yang ada.
4	Irfan Harmoko (Jurnal Qawanin Vol. 3 No. 1 Januari 2019)	Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)	Kualitatif	Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di Bank Syariah pada Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dianggap sudah tepat.
5	Pamonaran Manahar (Jurnal Hukum Bisnis dan Invetasi vol. 10 No. 2, April 2019)	Implementasi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia	Kualitatif	Gadai Syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian

6	Aziz Zakiruddin (Jurnal Az-Zarqa, vol. 11, No, 1 Juni 2019)	Analisis Mekanisme <i>Arrum</i> Pembiayaan Haji dalam Pegadaian Syariah	Kualitatif	Pada dasarnya pegadaian syariah akan memberikan taksiran emas sesuai pada harga emas pada saat itu.
7	Novriansyah (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan vol. 6 No. 8 Agustus 2019)	Peran Pembiayaan Produk <i>Arrum</i> BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Menengah di Kota Surabaya	Kualitatif	Output yang dihasilkan dalam standar pembiayaan berkaitan dengan omzet usaha nasabah, guna mendukung kelancaran dan kelanjutan usaha setelah menerima pembiayaan produk <i>Arrum</i> BPKB.
8	Agustri Purwandi (Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2 Desember 2019)	Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Produk Pembiayaan <i>Arrum</i> Haji Pegadaian Syariah	Kualitatif	Pegadaian Syariah dalam produk pembiayaan <i>Arrum</i> Haji membantu masyarakat mempermudah mendaftarkan haji dengan menyiapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan <i>Arrum</i> Haji.
9	Ilham Abdi (Jurnal Az-Zarqa Vol.	Analisis Hukum Terhadap Produk <i>Arrum</i> Haji di	Kualitatif	Setelah dianalisis secara mendalam dapat diketahui

	10, No. 1 Juni 2018)	Pegadaian Syariah		bahwa produk <i>Arrum</i> Haji telah sesuai denga Fatwa DSN-MUI.
10	Surepno (Journal of sharia Economic Law Vol. 1 NO. 2 September 2018)	Studi Implementasi Akad <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah.	Kualitatif	Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang , maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu.
11	Maman Surahman (Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017)	Penerapan Prinsip Syariah Akad <i>Rahn</i> di Lembaga Pegadaian Syariah	Kualitatif	Prinsip syariah diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada tiga prinsip yaitu prinsip tauhid, tolong- menolong dan prinsip bisnis.
12	Fadli (Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 16 No. 2 Juli 2017)	Penerapan Denda <i>Murabahah</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Studi kasus PT. Bank Muamalat Padangsidimpua n)	Kualitatif	Denda di Bank Muamalat Padangsidimpua n merupakan suatu uang lebih yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya

				dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
13	Nana Diana (Jurnal , Vol. 1 No. 02, 2016)	Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan <i>Arrum</i> Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah.	kuantitatif	Pengaruh pembiayaan gadai emas terhadap perolehan laba pegadaian syariah cukup kuat maka terdapat hubungan antar variabel jumlah pembiayaan gadai emas dan perolehan laba.
14	Rokhmat Subagiyo (Jurnal An- Nisbah, Vol. 1 No. 1 Oktober 2014)	Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (<i>Rahn</i>)	Kualitatif	Landasan dalam operasionalisas i gadai syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN- MUI/III/2002
15	Elia Trianti (Jurnal Penelitian dan Pengemban gan Akuntansi Vol. 7 No. 2 Juli 2013)	Analisis sistem pembiayaan <i>Arrum (Ar-rahn</i> usaha mikro dan kecil) pada PT.Pegadaian cabang simpang patal Kota Palembang.	Kualitatif	Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, praktek pegadaian syariah untuk skim pembiayaan <i>Arrum</i> telah diaplikasikan sesuai dengan syariat yang ditetapkan baik menyangkut

				hukum, dan ketentuan umum.
--	--	--	--	----------------------------

Penelitian saya berjudul Analisis Penerapan Denda Produk *Ar-Rum* Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, sedangkan rumusan masalahnya terkait denda produk *ar-Rum* emas pada pegadaian UPS. Sibuhuan. Penelitian ini adalah kualitas dengan instrumen pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah denda *Ar-Rrum* emas yang diterapkan oleh pihak pegadaian UPS. Sibuhuan, sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada *murabahah*, *rahn* (gadai), *Ar-Rum* BPKB, dan *Ar-Rum* Haji, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada metode penelitian dan juga pembahasan mengenai gadai syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) UPS.Sibuhuan, Jalan Ki Hajar Dewantara, Lingkungan VI, Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Sukmadinata mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.³⁶

3. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, terdapat dua subjek dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu nasabah dan *manajer operasional* PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

³⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2009), hlm. 53.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Data primer juga data yang diberikan langsung oleh informan kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari nasabah dan Manajer Operasional PT. Pegadaian UPS. Sibuhuan melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan analisis denda pada produk *Ar-Rum Emas*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari instansi-instansi subjek yang berkaitan dengan penelitian sebagai informasi, untuk penelitian ini data sekunder diperoleh dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

e. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.³⁷ Adapun subjek yang diwawancarai peneliti adalah manajer operasional PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk berupa foto. Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data berupa catatan, buku-buku, foto, dan sebagainya.

f. **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a. Teknik pengolahan data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar. Penelitian deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.

b. Analisis data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1) Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam mencari kembali data sebagai tambahan atas dasar sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2) Penyajian data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data lainnya.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan, yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota.³⁸

g. Teknik keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep validitas dan realibilitas data. Data yang terkumpul akan dicek ulang oleh peneliti pada subjek data yang terkumpul dan jika kurang sesuai peneliti mengadakan perbaikan untuk membangun kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh.³⁹ Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan keabsahan data dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali ke lapangan

³⁸Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabaru press, 2019), hlm. 34.

³⁹Lexy.J.Moelong. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.175.

untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih adakah yang salah.

b. Ketekunan pengamatan

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Adapun upaya meningkatkan ketekunan ialah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian.

c. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

d. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui bahwa terdapat beberapa aspek yang menerpis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.⁴⁰

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselarasikan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain perum pegadaian.

⁴⁰Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 390.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama hingga September 2003.⁴¹

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerjasama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*.⁴²

Pegadaian Syariah (Persero) Unit Sibuhuan didirikan pada tanggal 1 April 2010 yang diresmikan oleh Badan Usaha Milik Negara dan dipimpin oleh Bapak Heri Syurianto, S.E. Alasannya dikarenakan daerah Sibuhuan berpotensi untuk perkembangan pegadaian karena didaerah Sibuhuan perputaran uang sangat cepat dan rata-rata masyarakatnya membutuhkan pencairan uang sangat

⁴¹Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 391.

⁴²Herry Sutanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 391.

cepat. Karenanya pihak pegadaian mengambil inisiatif untuk membuka unit pegadaian baru di Padang Lawas.⁴³

Pada awal pendirian Pegadaian Unit Sibuhuan ini tidak langsung berkembang pesat melainkan mendapatkan kendala dikarenakan pengetahuan masyarakat yang sangat sedikit mengenai pegadaian. Kendalanya antara lain adalah ada masyarakat yang mengira Unit Sibuhuan ini adalah tempat fotocopy, ada sebagian yang mengetahui tentang pegadaian ini tetapi ia menggadaikan Akte Kelahiran, Buku Nikah bahkan Sertifikat yang semuanya tidak bisa untuk digadaikan.⁴⁴

Menyadari ketidaktahuan masyarakat tentang pegadaian ini pihak Pegadaian berinisiatif untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Daerah pertama kali disosialisasi pegadaian adalah Sosa dan Siraisan. Sosialisasi ini dilakukan dengan pembagian brosur serta penjelasan kepada masyarakat apa, bagaimana dan seperti apa pegadaian syariah itu.⁴⁵

Pada awal sosialisasi, masyarakat belum bisa menerima penjelasan dari pihak pegadaian tersebut. Mereka berpikir bahwa menjual merupakan solusi termudah dibandingkan dengan menggadaikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu pola pikir

⁴³Wawancara dengan Informan Ahmad Kali Ansori/Pengelola UPS. Sibuhuan, 5 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁵Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

masyarakat mulai berubah, dari yang menganggap menjual lebih mudah menjadikan pegadaian sebagai solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Karena dengan menggadaikan, barang yang digadaikan tersebut tetap menjadi milik penggadaian sekalipun barang yang digadaikan akan didapatkan diakhir pelunasan.⁴⁶

e. Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Visi: “Pegadaian akan menjadi perusahaan yang modern, dinamis, dan inovatif dengan usaha utama gadai syariah”.

Misi: “Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menuntungkan”.

Untuk melaksanakan misi tersebut pegadaian menerapkan budaya perusahaan “mengatasi masalah tanpa masalah” yang diimplementasikan dalam etos kerja dan budaya kerja, yakni inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adi layanan dan nuansa citra sebagai berikut:

- a. Inovatif: karyawan dituntut memiliki gagasan kreatif dan menyukai tantangan keras.
- b. Nilai moral tinggi: takwa, loyal, berbudi luhur dan jujur.


⁴⁶ Wawancara dengan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB.

- c. Terampil: karyawan dituntut menguasai bidang pekerjaannya, tanggap, akurat, dan cepat.
- d. Adi layanan: melayani nasabah dengan sopan, ramah dan simpatik.
- e. Nuansa citra: mempunyai orientasi bisnis mengutamakan kepuasan pelanggan dan selalu berusaha mengembangkan diri.

f. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Struktur Organisasi pada pegadaian syariah unit Sibuhuan adalah struktur lini, struktur ini menetapkan aliran wewenang langsung dari top manajemen kepada manajemen di bawahnya. Secara prinsip model ini memberikan informasi tentang siapa yang memberi perintah dan kepada siapa hasil pekerjaan dapat disampaikan. Sebagaimana terlampir struktur organisasi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Perusahaan



Adapun nama-nama karyawan dan jabatannya antara lain:

1. Pengelola Unit Sibuhuan: Ahmad Kali Ansori
2. Penaksir : Ahmad Kali Ansori
3. Kasir : Herisman Pasaribu
4. Penyimpan Agunan : Ahmad Kali Ansori
5. Satpam : 1. Saddam Husein Hasibuan
2. Sofyan Nasution

Berikut uraian tugas para Sumber Daya Manusia di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan:

1) Pengelola

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap *marhūn* yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai *marhūn*, dalam menentukan harga dasar *marhūn* yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyiapkan marhun yang akan disiman agar terjamin keamanannya.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional UPS.

- e) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f) Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
- g) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan *marhūn* emas dan perhiasan agar tercipta keamanan dan kebersihan gudang serta *marhūn* yang ada di dalamnya.
- h) Menerima *marhūn* emas dan perhiasan dari penaksir, manajer *rahn* atau pemimpin cabang syariah.
- i) Mengeluarkan *marhūn* emas, perhiasan, dan dokumen yang terkait dengan bisnis *rahn* atau bisnis mulia untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan dan keperluan lainnya.
- j) Merawat barang jaminan (*marhūn*) emas dan perhiasan dan guang penyimpanan agar *marhūn* tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
- k) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran *marhūn* yang menjadi tanggung jawabnya.
- l) Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

⁴⁷<https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

2) Penaksir

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap *marhūn* yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dari nilai *marhūn* dalam menentukan harga dasar *marhūn* yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyiapkan *marhūn* yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional UPS.
- e) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f) Membimbing pendukung administrasi pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.⁴⁸

3) Kasir

- a) Melaksanakan penerimaan pembayaran *marhūnbiḥ* dan *rahn* atau nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menerima uang hasil penjualan *marhūn* yang dilelang.

⁴⁸ <https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsidiaksespadatanggal> 5 Oktober 2021.

- c) Membayarkan uang *marhūnbih* kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor UPS.
- e) Melakukan penerimaan uang yang terjadi di kantor UPS.
- f) Melakukan pencatatan dan pengadministrasian lainnya yang ditugaskan atasan.⁴⁹

4) Satpam

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar kantor.
- b) Mengatur dan mengawasi keluar masuknya nasabah di kantor UPS.
- c) Membina hubungan dengan aparat keamanan atau aparat keamanan lainnya.⁵⁰

g. Syarat Pengajuan *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS.

Sibuhuan

- a) KTP asli/ photocopy
- b) Barang jaminan emas/perhiasan
- c) Mengisi formulir
- d) Menyerahkan formulir dan barang jaminan
- e) Menandatangani akad

⁴⁹<https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

⁵⁰<https://www.pegadaian.co.id/PPID/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

f) Pencairan⁵¹

h. Produk-Produk Pegadaian Syariah

a) Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit Cepat Aman (KCA) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Adapun keunggulan dari Kredit Cepat Aman adalah sebagai berikut:

1. Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
2. Prosedur pengajuannya sangat muda. Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
4. Pinjaman mulai dari Rp50.000,- s.d. Rp500.000.000,-atau lebih.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
7. Tanpa perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.
8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan:

⁵¹Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

- 1) Photocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- 2) Menyerahkan barang jaminan.
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli.
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).⁵²

b) Krasida

Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah.

Keunggulan:

- 1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah atau calon debitur hanya perlu membawa agunan emas atau mobil.
- 3) Pinjaman mulai dari Rp1000.0000 hingga Rp 250.0000.000.
- 4) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
- 5) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 6) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
- 7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

⁵²<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

Persyaratan:

- 1) Photocopy KTP dan kartu keluarga.
- 2) Menyerahkan dokumen yang sah.
- 3) Menyerahkan barang jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).⁵³

c) Kreasi

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusa. Sistem fidusa berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha.

Keunggulan:

- 1) Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- 2) Pinjaman mulai dari Rp1000.000 hingga Rp200.000.000.
- 3) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dana cepat segera cair.
- 4) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- 5) Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.

⁵³<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
- 7) Kreasi dapat diperoleh diseluruh outlet pegadaian di Indonesia.

Persyaratan:

- 1) Memiliki usaha yang memenuhi kriteri kelayakan serta telah berjalan satu tahun.
- 2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Nikah (Jika sudah menikah).
- 3) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).⁵⁴

d) Amanah

Pembiayaan Amamah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

Keunggulan:

- 1) Layanan Amanah tersedia di outlet pegadaian syariah diseluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- 3) Uang muka terjangkau.
- 4) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.

⁵⁴<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

- 5) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- 6) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan mententramkan.

Persyaratan:

- 1) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
 - 2) Melampirkan fotocopy KTP (suami/istri), fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
 - 3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.
 - 4) Menandatangani akad Amanah.⁵⁵
- e) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan seperti menunaikan haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Keunggulan:

- 1) Proses mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga potofolio aset.

⁵⁵<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

- 3) Sebagai aset.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.
- 6) Uang muka mulai dari 10 % s.d. 90 % dari nilai logam mulia.
- 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

Persyaratan:

- 1) Untuk logam Mulia secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.⁵⁶

f) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan:

- 1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh Indonesia.

⁵⁶<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

- 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
- 3) Layanan petugas yang profesional.
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- 5) Top up saldo tabungan emas dapat dilakukan secara *online* melalui chanel perbankan.⁵⁷

g) Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon/pulsa token, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

Keunggulan:

- 1) Layanan MPO tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- 3) Biaya administrasi kompetitif.
- 4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- 5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening.

⁵⁷<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

- 6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- 7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

Persyaratan:

- 1) Nasabah cukup datang ke outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- 2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.⁵⁸

h) Rahn

Untuk produk *Rahn*, kamu bisa mengajukan pinjaman (*Marhūn Bih*) mulai dari Rp50.000 sampai Rp. 1 miliar atau bahkan lebih. Pinjaman untuk produk ini jangka waktunya adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang, dengan proses pengajuan yang juga sangat mudah.

Penerimaan pinjaman bisa secara tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Jaminanyang bisa diterima untuk produk ini antara lain adalah emas perhiasan, emas batangan, berlian, kendaraan bermotor, laptop, dan barang elektronik lainnya.

⁵⁸<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

Pelunasan cukup fleksibel, dengan perhitungan *mu'nah* (biaya terkait jaminan) selama masa pinjaman.⁵⁹

i) *Ar-Rum* BPKB

Ar-Rum BPKB adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan nasabah.

Keunggulan:

- 1) Sesuai fatwa DSN-MUI.
- 2) Prosedur pengajuan kredit mudah dan aman.
- 3) *Mu'nah* terjangkau dengan angsuran tetap perbulan.

Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- 4) Kendaraan tetap digunakan.⁶⁰

j) *Ar-Rum* Haji

Ar-Rum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman.

Keunggulan:

- 1) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

⁵⁹ <https://glints.com/id/lowongan/pegadaian-adalah/#YV7XXFOySSU>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB.

⁶⁰ <https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

- 2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- 4) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan:

- 1) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
- 2) Fotocopy KTP.⁶¹

B. Hasil Penelitian

1. Penerapan Denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero)

UPS. Sibuhuan

Pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pengelola UPS. Sibuhuan, bapak Ahmad Kali Ansori menjelaskan bahwa denda *Ar-Rum* Emas adalah “Suatu uang yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya yang dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak Pegadaian. Denda *Ar-Rum* Emas ini sebelumnya telah diberitahukan kepada pihak nasabah dan telah disetujui pada saat melakukan akad. Dana denda tersebut akan disalurkan ke lembaga ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf) maupun

⁶¹<https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB.

korban bencana alam. Dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam kategori *margin* atau keuntungan pegadaian”.⁶²

Bapak Ahmad Kali menjelaskan bahwa seorang nasabah dikatakan terkena denda apabila nasabah tersebut melewati tanggal jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan pihak pegadaian.⁶³ Pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan penelesaian sanksi denda *Ar-Rum* Emas ditetapkan dalam hitungan hari sebesar 0,133 % dengan Tenor 12, 18, 24, dan 36 bulan dengan angsuran 0,95%. Penetapan denda kepada nasabah dapat dilihat pada contoh studi kasus sebagai berikut:

“Seorang nasabah meminjam uang sebesar Rp10.000.000 kepada pegadaian UPS. Sibuhuan dengan Tenor 12 bulan dan angsuran sebesar 0,95% per bulan. Pada saat membayar angsuran ternyata nasabah ini sudah terlambat 4 hari pembayaran. Berapakah jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut”?

Pokok : 10.000.000

Tenor : 12 bulan

Angsuran : 0,95%/ bulan

$$\text{Mu'nah} = \frac{0,95}{100} \times 10.000.000 = 95.000$$

$$\text{Pokok} = \frac{10.000.000}{12} = 833,400$$

$$\text{Denda 4 hari} = 0,133 \% \times 928.000$$

⁶²Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

⁶³Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

$$\begin{aligned} &= 1.433 \times 4 \\ &= 5.732 \\ \text{Total Biaya} &= 928.000 + 5.732 \\ &= 933.732 \end{aligned}$$

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa nasabah membayar denda 4 hari sebesar Rp5.732 ditambah jumlah angsuran sebesar Rp928.000. Jadi pada saat membayar angsuran nasabah akan membayar angsuran sebesar Rp933.732.

Tujuan diterapkannya denda pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan pengelola UPS. Sibuhuan menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya denda adalah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan wanprestasi ataupun tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditetapkan.⁶⁴

Denda yang diperoleh oleh pihak pegadaian dari nasabah yang melakukan cidera janji ataupun keterlambatan dalam pembayaran angsuran akan disalurkan kepada sebuah lembaga sosial seperti, menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan cidera janji atau keterlambatan dalam pembayaran angsuran antara lain:

⁶⁴Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15.00 WIB.

a. Faktor ekonomi

Naik turunnya perekonomian seorang nasabah kemungkinan besar akan mempengaruhi lancar ataupun tidaknya pembayaran angsuran nasabah tersebut. Jika perekonomian seorang nasabah mengalami penurunan kemungkinan besar nasabah tersebut akan membutuhkan jangka waktu yang cukup untuk melakukan pembayaran anggurannya. Dalam hal ini, nasabah akan mengalami keterlambatan yang menyebabkan nasabah terkena denda.⁶⁵

b) Faktor kepentingan pribadi

Mendahulukan kepentingan pribadi merupakan salah satu penyebab nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Dalam hal ini nasabah menggunakan dana yang seharusnya untuk membayar angsuran malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lainnya.⁶⁶ Adanya kesibukan tersendiri dari nasabah juga merupakan salah satu penghambat nasabah dalam pembayaran angsuran.⁶⁷ Ada juga yang beralasan

⁶⁵ Wawancara dengan ibu nurmiati selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, 7 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan ibu siti adilah selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, 7 Oktober 2021, Pukul 14. 00 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan ibu Nafisah Nst selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, 8 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB.

bahwa lokasi yang lumayan jauh menjadi alasan nasabah terlambat dalam membayar angsuran.⁶⁸

Penerapan denda dalam pembiayaan *Ar-Rum* ini selain untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah menghindari dampak yang dialami oleh pihak pegadaian. Keterlambatan pihak nasabah dalam pembayaran angsurannya akan berdampak pada pencadangan penghapusan aktiva produktif atau PPAP yang besar. Karena setiap keterlambatan pembayaran yang dialami nasabah pihak pegadaian akan mencadangkan sejumlah uang yang diambil dari keuntungan pegadaian. Dengan menerapkan denda pada pembiayaan *Ar-Rum* merupakan salah satu cara menanggulangi kerugian yang berakibat kepada pihak pegadaian.⁶⁹

2. Penerapan denda produk *Ar-Rum* Emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Dilihat dari ketentuan yang diberikan dari pihak pegadaian yang diartikan pegadaian dengan penyebutan *ta'zīr* mengadopsi sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara dengan ibu Rahma Rahimah selaku nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, 8 Oktober 2021, Pukul 14. 00 WIB.

⁶⁹ Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁷⁰

Penerapan denda *Ar-Rum* Emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan sudah sesuai dengan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yakni pada poin 1 menjelaskan bahwa sanksi yang dimaksud adalah nasabah yang mampu membayar tetapi nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Pada saat wawancara informan ahmad kali menyatakan bahwa rata-rata nasabah yang melakukan denda adalah

⁷⁰Zawawi, Fatwa Klausal dalam akad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, No. 2. 2016, hlm 247.

dikategorikan mampu, telat membayar karena ada halangan yang kemudian sengaja menunda-nunda pembayaran.⁷¹

Pada point 3 menjelaskan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayarnya, maka dikenakan sanksi berupa uang sebesar 0,133%, jika full 1 bulan nasabah tidak membayar maka akan membayar denda sebesar 4 %.⁷²

Pada point 4 menjelaskan bahwa tujuan denda adalah mendidik masyarakat untuk disiplin dan sebagai peringatan. Hal ini telah sesuai dengan point 4 yaitu prinsip *ta'zīr* adalah bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan juga jumlah denda telah sesuai dengan point 5 yaitu sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.⁷³

Terakhir point 6 yaitu dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Denda yang diperoleh dari nasabah nantinya akan

⁷¹Wawancara dengan informan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

⁷²Wawancara dengan informan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

⁷³Wawancara dengan informan Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

disalurkan kepada lembaga zakat, infak, sedekah maupun kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkannya.⁷⁴

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan, faktor-faktor penyebab terjadinya denda produk *Ar-Rum* Emas. Berdasarkan hasil analisis pembahasan maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis penerapan denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya denda pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan antara lain faktor pribadi dan faktor ekonomi. Faktor pribadi merupakan suatu pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut dalam menentukan pilihan kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan. Sebagai contoh ialah sibuk, sakit, dan keluar kota. Faktor ekonomi merupakan faktor dalam yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seseorang. Sebagai contohnya ialah belum gajian. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Lisya Ananda Apriliani dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah” bahwa nasabah

⁷⁴Wawancara dengan infoman Ahmad Kali Pengelola UPS. Sibuhuan tanggal 5 Oktober 2021, Pukul 15. 00 WIB.

tidak mampu melakukan pelunasan pembayaran angsuran disebabkan dua faktor, pertama: secara sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena tidak memiliki itikad baik. Kedua : secara tidak sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena ekonomi.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh jurnal Fadli yang berjudul “Penerapan denda *murabahah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Padangsidempuan)” bahwa terjadinya denda pada Bank Muamalat Cabang Padangsidempuan dikarenakan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat waktu jatuh tempo yang disebabkan karena tidak melaksanakan akad ataupun sengaja tidak melaksanakan akad dikarenakan hal sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya denda *Ar-Rum* Emas dikarenakan dua faktor yaitu faktor pribadi dan faktor ekonomi.

2. Analisis kesesuaian penerapan denda *Ar-Rum* Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa penerapan denda *Ar-Rum* Emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/2000 dan sejalan dengan teori yang

dinyatakan oleh Irfan Harmoko dalam Jurnal dengan Judul “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000”, hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan penerapan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dipandang tepat, bahkan harus dipertegas dalam aplikasinya.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, namun peneliti berusaha agar keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh.

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah pada saat wawancara peneliti tidak mengetahui tentang kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data. Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh kesimpulan pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan sebagai berikut:

1. denda produk *Ar-Rum* Emas merupakan suatu uang lebih yang harus dibayar oleh nasabah dalam pembayaran angsurannya dikarenakan keterlambatan nasabah pada saat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Tujuan diterapkannya denda produk *Ar-Rum* Emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ialah untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang melakukan ingkar janji ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang ditetapkan.
2. Teknis perhitungan denda *Ar-Rum* Emas ditentukan dalam hitungan hari yakni sebesar 0.133%. Dalam penerapannya, denda produk *Ar-Rum* emas PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak pembaca maupun pihak yang terkait langsung. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan agar memberikan kelonggaran kepada nasabah yang tidak memungkinkan nasabah untuk tepat dalam pembayaran angsuran.
2. PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan agar lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai pembiayaan *Ar-Rum* Emas guna meningkatkan jumlah nasabah pada pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Ade Sofyan, 2016, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group
- Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah
- Ascarya, 2013, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Basir, 2009, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Ghufron, dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prandamedia group
- Harun, 2017, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: University Press
- Hendi Suhendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Herry Susanto, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia
- Jefry, dkk, 2019, *Pegadaian Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media
- Lexy.J. Moelong, 2010, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2009, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani
- Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono, 2013, “*Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta

Sutan Remi, 2011, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Gramedia

Taqiyuddin Abdul, 2011, *Bukhari-Muslim Umdatul ahkam Hdis-Hadis Shahih Seputar Hukum*, Gramedia: Jakarta

Trisadini, 2015, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara

Wiratna Sujarweni, 2019, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika

Sumber Jurnal:

Elia Trianti, Analisis Sistem Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro dan Kecil), *Jurnal Penelian Dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 7 No. 2 Juli, 2013

Eli Suryani, Pegadaian Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia), *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 1 Januari, 2019

Hamli Syaifullah, Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah, *Journal Of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5 No.1, 2021

Hidayani, Peran Pegadaian Syariah Sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Indonesia, *Jurnal Perbankan Syariah*, vol. 2 No. 01 Juli 2020

Irfan Harmoko, "Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)". *Jurnalqawanin* vol.3 No.1. Juni, 2019

Maman Surahman, Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal law and justice* Vol. 2 No. 2 Oktober, 2017

Rokhmat Subagiyo, Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah, *jurnal An-Nisbah*, vol. 01, No. 01 Oktober, 2014

Sholihin Shobroni, Implementasi Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1 No. 6 Oktober, 2020

Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No 2, 2 September, 2018

Trisnawati, “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah”. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2016

Zawawi, “Fatwa Klausal Dalam Akad”, *Jurnal acana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16 No. 2 , 2016

Sumber Internet:

<https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 08.46 WIB.

<https://glints.com/id/lowongan/pegadaian-adalah/#YV7XXF0vSSU>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB

<https://hblpegadaian.id/detailproduk/arrumemas>, diakses pada hari selasa, 15/09/2021 pukul 06.09 WIB.

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-emas>, diakses pada hari senin, 01/06/2021 pukul 17.58 WIB.

<https://sahabatpegadaian.com.com/produk-pegadaian>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021, Pukul 14.00 WIB

www.infoalamat.com/pegadaianupssibuhuan/ pada hari Selasa, 29 Juni 2021, pukul 08.45 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Data Pribadi

Nama : Fuad Anand Harahap
NIM : 1740100179
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Padangsidimpuan, 14 Mei 1998
Alamat : Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Email : fuadanand1405@gmail.com
No. Telepon : 081360012798
Cita-Cita : Manajer Kantor
Motto : Jadilah seperti pion dalam catur, walaupun kecil tapi sangat diperhitungkan keberadaannya.

2. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 101520 Aek Bargot	Tamat Tahun 2011
MTsN SIBUHUAN	Tamat Tahun 2014
MAN SIBUHUAN	Tamat Tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 1067/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2021 28 Maret 2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak:


1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Fuad Anand Harahap
NIM : 1740100179
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hasibuan, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Abdul Nasser Hasibuan


Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihintang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2279 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021
Hal : Mohon Izin Riset

05 Oktober 2021

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Fuad Anand Harahap
NIM : 1740100179
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Sibuhuan, 07 Oktober 2021

No : 053/60071.06/2021
Lampiran :-
Urgensi : Biasa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidempuan
Di
Padangsidempuan

Hal : Pemberian Izin Penelitian


Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 2274/In.14/G.1/G.4c/TL.00/10/2021, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Permohonan Izin Riset. Dengan ini kami dari pihak PT.Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan memberikan izin sesuai dengan pokok surat diatas untuk melaksanakan Riset/Studi eksplorasi tentang : "Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di PT. Pegadaian (Persero) UPS Sibuhuan". Adapun daftar nama Mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Fuad Anand Harahap
NIM : 1740100179
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi: Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian disampaikan dan atas kepercayaan serta kerjasama yang baik, diucapkan terimakasih.

Pengelola UPS Sibuhuan


Pegadaian
Syariah
Ahmad Kall Ansori Nasution, ST.
NIK. P86273

Tembusan:

Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Alaman Bolak di Padangsidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Informan PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan

1. Apakah yang dimaksud dengan denda Ar-Rum Emas ?
2. Apa alasan nasabah terkait keterlambatan dalam pembayaran angsuran produk Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan?
3. Bagaimana teknis perhitungan denda Ar-Rum Emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ?
4. Produk apa saja yang ada di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ?
5. Apa saja yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan Ar-Rum Emas ?
6. Apa tujuan diterapkannya denda produk Ar-Rum Emas ?
7. Adakah batas maksimal seorang nasabah terkena denda ?
8. Bagaimana penyaluran dana denda Ar-Rum Emas yang telah terkumpul ?
9. Apa saja faktor yang mempengaruhi seorang nasabah terkena denda ?
10. Apakah penerapan denda produk Ar-Rum Emas sudah sesuai dengan fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 ?

Lampiran 2

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai sebanyak 4 nasabah yang terkena denda produk ar-rum emas di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan.

a. Biodata

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Nurmiati	Perempuan	Petani
2	Siti Adilah	Perempuan	Petani
3	Nafisah Nst	Perempuan	Petani
4	Rahma Rohimah	Perempuan	Petani

b. Pedoman wawancara nasabah

1. Bagaimana menurut bapak/ibu sebagai nasabah terkait denda Ar-um Emas pada PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ?
2. Apakah ada pengaruh/ efek jera dari denda tersebut bagi bapak/ibu ?
3. Apa alasan bapak/ibu terkait keterlambatan pembayaran angsuran di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan ?
4. Berapakah jumlah denda yang harus dibayarkan bapak/ibu terkait denda keterlambatan tersebut ?

Lampiran 3

Dokumentasi Riset





